



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. DR. M. Zein

No. 20

Telp. 0756-43150

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 420/277/Cmt-Trs/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KECAMATAN KOTO XI TARUSAN PERIODE 2019-2021

CAMAT KOTO XI TARUSAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan kegiatan peminaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan melibatkan unsur-unsur terkait, maka perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2019-2021
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Koto XI Tarusan tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Koto XI Tarusan periode 2019-2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negarea Republik Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10 Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
- 11 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13 Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 16 Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
- 20 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2019-2021
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Merumuskan kegiatan Teknis pengembangan kurikulum dan sarana dan prasarana Pendidikan.
 - Membina dan mengembangkan program Usaha Kesehatan Sekolah melalui jalur Ekstrakurikuler.
 - Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di Sekolah
 - Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
 - Memfasilitasi Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dibidang Usaha Kesehatan Sekolah
- KETIGA : Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dalam pelaksanaan tugas
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Kegiatan pembinaan UKS pada Kantor Camat Koto XI tarusan Tahun 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal Keputusan ini ditetapkan

Ditetapkan di : Tarusan
Pada tanggal : April 2019

CAMAT KOTO XI TARUSAN



DENNY ANGGARA.S.STP.M.Ec.Dev
Pembina, NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Pesisir Selatan di Painan .
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kepala Kantor Depertemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan
- Arsip.....

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
 Nomor : 420/ /Cmt-Trs/2019
 Tanggal : APRIL 2019
 Tentang : Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
 Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2019-2021

NO	KETERANGAN	JABATAN DALAM TIM
1	Camat Koto XI Tarusan	Ketua
2	Kepala UPTD Pendidikan	Ketua I
3	Kepala Puskesmas Tarusan	Ketua II
4.	Kepala Puskesmas Barung Balantai	Ketua II
5.	Kepala KUA	Ketua III
6.	Ketua TP-PKK	Ketua VI
7.	Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan	Sekretaris
8.	Ketua Forum Kecamatan Sehat	Anggota
9.	Kasi Kesra Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
10.	Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Kampung Pansur	Anggota
11.	Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Nanggalo	Anggota
12.	Sekretaris Forum Kecamatan Sehat	Anggota
13	Pengawas SD dan TK	Anggota
14	Ketua K3S	Anggota
15	Wakil Ketua TP-PKK Kecamatan	Anggota
16	Penyuluh KUA	Anggota
17	Pimpinan Bank Nagari c/p tarusan	Anggota
18	Staf Puskesmas Tarusan (Drg. Fitri Marlina)	Anggota
19	Staf Puskesmas Barung Balantai (Asriza, Amd.Keb)	Anggota
20	Staf Puskesmas Tarusan (Desriyanti, Amkl)	Anggota Sekretariat
21	Staf Puskesmas Barung Balantai (Ade Istiana, SKM)	Anggota Sekretariat
22	Operator SDN 32 Teluk Raya (Piki Andrewandi)	Anggota Sekretariat
23	Staf Kesra Kecamatan Koto XI Tarusan (Raswita)	Anggota Sekretariat
24	Staf Kesra Kecamatan Koto XI Tarusan (Gustini)	Anggota Sekretariat

Tarusan, APRIL 2019

CAMAT KOTO XI TARUSAN

